

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : \_\_\_\_\_**

**2017**

**SERI : \_\_\_\_\_**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 08.A TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2008 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Bekasi, dipandang perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/pktt/pdiuk/ppe.1/2/2017 tentang Arahan Penyusunan terhadap Surat Keputusan Pembentukan Komisi Penilai Amdal (KPA) Daerah Terkait Perubahan Nomenklatur/Tata Nama Kelembagaan Daerah;

2. Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Keputusan Pembentukan Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Tim Teknis Kota Bekasi Nomor 660.1/135/Dinas LH. Taling Tanggal 10 Februari 2017.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA BEKASI

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup di Kota Bekasi.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Perangkat Daerah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang lingkungan Hidup Kota Bekasi.

6. Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut Komisi Penilai adalah Komisi yang beranggotakan dinas/instansi, para ahli di bidang lingkungan hidup dan masyarakat yang dibentuk oleh Peraturan Wali Kota dan mempunyai tugas menilai dokumen AMDAL suatu rencana kegiatan dan atau usaha.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

## BAB II PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini dibentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kota Bekasi.
- (2) Komisi Penilai Amdal berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

### Bagian Kedua Susunan Keanggotaan Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Komisi Penilai terdiri atas :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. anggota.
- (2) Ketua Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di Kota Bekasi.
- (3) Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1), dijabat oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di Kota Bekasi.
- (4) Anggota Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri :
  - a. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kabupaten/kota;

- b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota;
- c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal kabupaten/kota;
- d. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan kabupaten/kota;
- e. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
- f. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- g. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
- h. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- i. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- j. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
- k. masyarakat terkena dampak; dan
- l. unsur lain sesuai kebutuhan.

- (5) Susunan anggota Komisi Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Komisi Penilai  
Pasal 4

- (1) Komisi Penilai berwenang menilai dan memeriksa Dokumen AMDAL semua usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan pusat dan provinsi meliputi pemeriksaan dan penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (2) Komisi Penilai mempunyai fungsi memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan kepada Wali Kota.
- (3) Komisi Penilai wajib memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang dan kepentingan pertanahan dan keamanan.

- (4) Dalam hal Pemerintahan Kota tidak atau belum mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan menyerahkan kewenangan tersebut kepada provinsi atau minta bantuan Pemerintah Provinsi sebagai narasumber.

#### Pasal 5

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
- b. Menyampaikan bahan pertimbangan Komisi sebagai dasar pengambilan keputusan kepada Wali Kota.

#### Pasal 6

Tugas Sekretaris merangkap Anggota Komisi Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. Membantu tugas Ketua Komisi;
- b. Merumuskan hasil penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan.

#### Pasal 7

Tugas Anggota Komisi Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :

- a. Memberikan saran pendapat dan tanggapan kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
- b. Memberikan pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya yang didasari atas kaidah ilmu pengetahuan;
- c. Memberikan saran, pendapat dan tanggapan berkenaan dengan kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat;
- d. Menyampaikan aspirasi masyarakat yang diduga terkena dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB III  
TIM TEKNIS  
Bagian Kesatu  
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai dibantu oleh Tim Teknis Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis dibentuk oleh Ketua Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup selaku Ketua Komisi Penilai
- (3) Tim Teknis terdiri atas para ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan atau instansi lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di daerah, serta ahli lain dengan bidang ilmu yang terkait;
- (4) Tim teknis dipimpin oleh seorang ketua yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris Komisi Penilai Amdal.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Tim Teknis  
Pasal 9

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 8, bertugas menilai secara teknis Dokumen AMDAL.
- (2) Penilaian secara teknis meliputi penilaian terhadap :
  - a. Kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang analisis dampak lingkungan hidup;
  - b. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor yang bersangkutan;
  - c. Ketetapan penerapan metode penelitian/analisis;
  - d. Kesahihan/keabsahan data yang digunakan;
  - e. Kelayakan desain, teknologi dan proses rencana kegiatan yang digunakan.

Pasal 10

Tim Teknis dalam menjalankan tugas memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Komisi Penilai.

BAB IV  
SEKRETARIAT KOMISI PENILAI  
Pasal 11

- (1) Sekretariat Komisi Penilai berkedudukan di Perangkat Daerah yang menangani pengendalian dampak lingkungan hidup Kota Bekasi;
- (2) Sekretariat Komisi Penilai dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV pada instansi Lingkungan Hidup;
- (4) Anggota Sekretariat Komisi Penilai Amdal terdiri dari staf pada instansi Lingkungan Hidup.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Komisi Penilai bertugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai;
- (2) Sekretariat Penilai berfungsi mendukung kelancaran tugas dan fungsi Komisi Penilai dan Tim Teknis.

BAB V  
Penyerahan Dokumen

Bagian Kesatu  
Prosedur Penyerahan Dokumen  
Pasal 13

- (1) Dokumen AMDAL yang dinilai oleh Komisi Penilai diajukan oleh pemrakarsa kepada Wali Kota melalui Sekretariat Komisi Penilai;
- (2) Sekretariat Komisi Penilai memberikan tanda bukti penerimaan.

Bagian Kedua  
Penilaian Oleh Tim Teknis  
Pasal 14

- (1) Ketua Komisi Penilai meminta Tim Teknis untuk menilai dokumen AMDAL;
- (2) Undangan dan dokumen diterima oleh peserta rapat selambatnya 10 (sepuluh ) hari kerja sebelum hari dan tanggal penilaian;

- (3) Penilaian oleh Tim Teknis dalam bentuk rapat dan dipimpin oleh ketua Tim Teknis;
- (4) Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota Tim Teknis dicatat oleh petugas Sekretariat Komisi Penilai;
- (5) Masukan dan pertimbangan teknis disampaikan pada rapat Komisi Penilai.

Bagian Ketiga  
Penilaian Oleh Komisi Penilai  
Pasal 15

- (1) Ketua Komisi Penilai mengundang para anggota untuk menilai dokumen AMDAL;
- (2) Undangan dan dokumen untuk rapat penilaian sudah harus diterima oleh para peserta selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal rapat;
- (3) Penilaian oleh Komisi Penilaian dilakukan dalam rapat dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Ketua Komisi Penilai tidak dapat memimpin rapat, maka dipimpin oleh Sekretaris Komisi Penilai;
- (2) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh anggota lain yang disepakati.

Pasal 17

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3), juga dihadiri oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk yang mewakili kapasitas untuk mengambil keputusan;
- (2) Dalam rapat penilaian semua anggota Komisi Penilai berhak menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7;
- (3) Komisi penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penentuan ruang lingkup kajian dokumen AMDAL.

## Pasal 18

- (1) Anggota Komisi yang tidak hadir dalam rapat, dapat memberikan masukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah rapat penilaian;
- (2) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota Komisi Penilaian Pemrakarsa dicatat oleh petugas dan sekretariat penilai dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian;
- (3) Pemrakarsa wajib segera menanggapi dan menyempurnakan dokumen AMDAL berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai;
- (4) Pemrakarsa wajib segera menanggapi dan menyempurnakan dokumen AMDAL berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai.

## Pasal 19

- (1) Dokumen yang harus dilengkapi dan disempurnakan oleh pemrakarsa, diserahkan kepada Ketua Komisi melalui Sekretariat Komisi penilai selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal rapat penilaian dilaksanakan;
- (2) Dalam hal dokumen telah disempurnakan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, Ketua Komisi setelah mendengarkan saran Tim Teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

## Pasal 20

Apabila rencana lokasi dilaksanakan usaha dan/atau rencana tataruang kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan Komisi Penilai wajib menolak dokumen AMDAL yang diajukan.

## Bagian Keempat Keputusan Pasal 21

- (1) Keputusan diterbitkan oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Kota Bekasi bagi dokumen yang telah dinilai oleh Komisi Penilai.

- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib:
  - a. Mempertimbangkan hasil rapat Komisi Penilai;
  - b. Memuat Kesepakatan tentang ruang lingkup kajian pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan.
- (3) Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1), beserta dokumennya disampaikan oleh Wali Kota kepada :
  - a. Pimpinan sektor / instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan di tingkat kota;
  - b. Pimpinan sektor / instansi yang terkait dengan usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan di tingkat kota;
  - c. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  - d. Gubernur Jawa Barat.
- (4) Wali Kota mempublikasikan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) beserta dokumennya.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 22

Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai, di bebaskan kepada pemrakarsa dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat atau anggaran Perangkat Daerah yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di Kota Bekasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2008 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 10 Pebruari 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR       SERI